



---

## **Pengaruh Bank Syariah Terhadap UMKM**

**Muhammad Taqi Fadhillah**

<sup>1)</sup>Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis  
Syariah, Universitas Tazkia

E-mail: 2410101050.taqi@student.tazkia.ac.id

### ***Abstract***

*This study aims to examine the role of Islamic banks in strengthening Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia through a literature review approach. MSMEs play a strategic role in the national economy as a major contributor to employment and economic growth. However, MSMEs continue to face various challenges, particularly limited access to financing and low financial literacy. Islamic banks offer Sharia-compliant financing schemes based on principles of fairness, partnership, and risk-sharing through contracts such as murabahah, mudharabah, and musyarakah. The results of the literature review indicate that Islamic financing contributes positively to MSMEs by improving access to capital, increasing production capacity, and supporting business sustainability. Nevertheless, several challenges remain, including limited financial literacy, inadequate business management, and unequal distribution of Islamic banking services. Therefore, strengthening Islamic banks' role through product innovation, financial literacy enhancement, and collaboration with relevant stakeholders is essential to optimize their contribution to MSME development.*

**Keywords:** *Islamic banking, MSMEs, Sharia financing*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran bank syariah dalam penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui pendekatan studi literatur. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, khususnya keterbatasan akses pembiayaan dan rendahnya literasi keuangan. Bank syariah menawarkan skema pembiayaan berbasis prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, kemitraan, dan bagi hasil melalui akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berkontribusi positif dalam meningkatkan akses permodalan, kapasitas produksi, dan keberlanjutan usaha UMKM. Meskipun demikian, implementasi pembiayaan syariah masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan, keterbatasan manajerial UMKM, serta jangkauan layanan bank syariah yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran bank syariah melalui inovasi pembiayaan, peningkatan literasi keuangan, dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

**Kunci:** Bank Syariah, UMKM, Pembiayaan Syariah

## 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, tetapi juga menjadi sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi masyarakat. Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM mendominasi struktur usaha nasional dan menjadi penopang ketahanan ekonomi, terutama pada saat terjadi krisis ekonomi. Meskipun demikian, sebagian besar UMKM masih menghadapi berbagai keterbatasan yang menghambat pengembangan usaha dan proses naik kelas.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Persyaratan agunan yang ketat, proses administrasi yang kompleks, serta rendahnya literasi keuangan menyebabkan banyak pelaku UMKM kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan modal kerja, rendahnya kapasitas produksi, dan lemahnya daya saing usaha. Dalam jangka panjang, keterbatasan pembiayaan tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Bank syariah hadir sebagai alternatif lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan berbasis prinsip syariah dengan menekankan nilai keadilan, kemitraan, dan penghindaran riba. Melalui akad pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, bank syariah menyediakan skema pembiayaan yang dinilai lebih sesuai dengan karakteristik UMKM. Skema berbasis bagi hasil dan jual beli tersebut memungkinkan hubungan yang lebih partisipatif antara bank dan pelaku usaha, sehingga tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga keberlanjutan usaha. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung penguatan UMKM, khususnya dalam peningkatan akses permodalan, kapasitas produksi, serta kinerja keuangan usaha. Namun demikian, implementasi pembiayaan syariah untuk UMKM juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pembukuan usaha, risiko pembiayaan, dan jangkauan layanan bank syariah yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami peran bank syariah dalam penguatan UMKM beserta tantangan dan peluang pengembangannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran bank syariah dalam penguatan UMKM di Indonesia melalui pendekatan studi literatur. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi pembiayaan syariah terhadap pengembangan UMKM serta menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pembiayaan syariah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **2.1 Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran sentral dalam struktur perekonomian Indonesia. UMKM dikenal sebagai unit usaha yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Selain itu, UMKM berperan penting dalam pemerataan pendapatan dan penguatan ekonomi lokal, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota.

Literatur ekonomi pembangunan menekankan bahwa keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penopang ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan. Namun demikian, potensi besar UMKM tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan karena keterbatasan akses terhadap sumber daya, khususnya modal dan pembiayaan usaha. Keterbatasan ini menyebabkan banyak UMKM sulit meningkatkan skala usaha dan daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

### **2.2 Konsep dan Prinsip Perbankan Syariah**

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, antara lain penghindaran riba, gharar, dan maisir, serta penekanan pada nilai keadilan dan kemitraan. Dalam praktiknya, bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga, melainkan mengembangkan skema pembiayaan berbasis akad yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Prinsip dasar perbankan syariah mencakup keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko, transparansi dalam akad, serta keberpihakan pada sektor riil dan kegiatan usaha produktif. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari bank konvensional, terutama dalam hubungan antara bank dan nasabah yang bersifat kemitraan, bukan hubungan kreditur dan debitur semata.

### **2.3 Produk Pembiayaan Bank Syariah untuk UMKM**

Produk pembiayaan bank syariah yang relevan bagi UMKM antara lain murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Murabahah merupakan akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati di awal, sehingga memberikan kepastian bagi pelaku UMKM terkait jumlah kewajiban pembayaran. Akad ini banyak digunakan karena strukturnya sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku usaha.

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Akad ini memungkinkan pelaku UMKM memperoleh modal tanpa beban cicilan tetap, namun menuntut transparansi dan kemampuan pengelolaan usaha yang baik. Sementara itu, musyarakah merupakan akad kemitraan di mana bank dan pelaku usaha sama-sama menanamkan modal dan berbagi keuntungan serta risiko sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing.

Ijarah merupakan akad sewa yang digunakan untuk pembiayaan aset produktif, seperti peralatan usaha atau mesin produksi. Melalui ijarah, UMKM dapat memanfaatkan aset produktif tanpa harus melakukan pembelian langsung, sehingga dapat mengurangi beban modal awal.

## **2.4 Pembiayaan Syariah dan Penguatan UMKM**

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki dampak positif terhadap penguatan UMKM. Pembiayaan syariah terbukti membantu meningkatkan akses permodalan, memperluas kapasitas produksi, serta mendorong peningkatan kinerja keuangan UMKM. Selain itu, pendekatan kemitraan dalam pembiayaan syariah berpotensi meningkatkan komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam mengelola usaha secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, efektivitas pembiayaan syariah dalam mendukung UMKM masih menghadapi tantangan. Rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan pembukuan usaha, serta kebutuhan agunan masih menjadi kendala dalam implementasi pembiayaan syariah. Oleh karena itu, penguatan literasi, pendampingan usaha, dan inovasi produk pembiayaan menjadi faktor penting untuk meningkatkan peran bank syariah dalam penguatan UMKM.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran bank syariah dalam penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk menganalisis, membandingkan, dan mensintesis berbagai pandangan akademik serta hasil empiris yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data penelitian berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas perbankan syariah, pembiayaan syariah, dan UMKM. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan laporan resmi dari lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai sumber data pendukung. Literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi yang relevan dan terbit dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir agar data dan analisis yang dihasilkan tetap kontekstual dengan kondisi terkini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi dan seleksi literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahapan yang dilakukan meliputi pencarian artikel ilmiah melalui basis data jurnal, pengelompokan literatur berdasarkan topik pembahasan, serta pemilihan sumber yang memiliki relevansi dan kredibilitas akademik. Literatur yang telah terpilih kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, temuan utama, serta kesimpulan yang berkaitan dengan peran bank syariah dalam penguatan UMKM.

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif-analitis, yaitu menyajikan hasil kajian literatur secara sistematis dan mengaitkannya dengan kerangka teoritis yang telah dibangun pada bagian kajian teoritis. Proses analisis difokuskan pada identifikasi bentuk peran bank syariah, jenis pembiayaan yang digunakan, dampak pembiayaan terhadap UMKM, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menarik kesimpulan dan merumuskan implikasi bagi pengembangan pembiayaan syariah bagi UMKM di Indonesia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Peran Bank Syariah dalam Penyediaan Akses Pembiayaan UMKM**

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa bank syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Pembiayaan syariah menjadi alternatif bagi pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mengakses pembiayaan perbankan konvensional akibat keterbatasan agunan dan persyaratan administrasi yang kompleks. Melalui prinsip kemitraan dan keadilan, bank syariah berupaya menjangkau segmen UMKM yang sebelumnya kurang terlayani oleh sistem keuangan formal.

Peran bank syariah tidak hanya terbatas pada penyaluran dana, tetapi juga mencakup upaya mendorong inklusi keuangan. Produk pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip syariah menarik minat pelaku UMKM, khususnya yang memiliki preferensi terhadap sistem keuangan Islam. Dengan demikian, bank syariah berkontribusi dalam memperluas partisipasi UMKM dalam sistem keuangan formal.

##### **4.2 Pembiayaan Murabahah dan Dampaknya terhadap UMKM**

Murabahah merupakan akad pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan UMKM oleh bank syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa murabahah dinilai mudah dipahami oleh pelaku UMKM karena strukturnya menyerupai transaksi jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati di awal. Kepastian nilai cicilan dan jangka waktu pembayaran memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam mengelola arus kas.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berkontribusi terhadap peningkatan modal kerja UMKM, terutama untuk pembelian bahan baku dan peralatan produksi. Dengan dukungan modal tersebut, UMKM mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan pasar yang lebih besar. Namun demikian, murabahah juga memiliki keterbatasan karena bersifat pembiayaan dengan kewajiban pembayaran tetap, sehingga dapat menimbulkan tekanan bagi UMKM ketika menghadapi fluktuasi pendapatan.

### **4.3 Pembiayaan Mudharabah sebagai Skema Bagi Hasil**

Mudharabah merupakan akad pembiayaan berbasis bagi hasil yang menempatkan bank syariah sebagai pemilik modal dan pelaku UMKM sebagai pengelola usaha. Hasil kajian menunjukkan bahwa mudharabah memiliki potensi besar dalam mendorong pengembangan UMKM karena tidak membebani pelaku usaha dengan cicilan tetap. Skema bagi hasil memungkinkan pembagian risiko yang lebih adil antara bank dan pelaku usaha.

Meskipun demikian, implementasi mudharabah menghadapi tantangan yang cukup besar. Rendahnya kualitas pembukuan dan keterbatasan kemampuan manajerial UMKM menyulitkan proses monitoring dan evaluasi kinerja usaha. Risiko moral hazard juga menjadi perhatian utama bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu, keberhasilan pembiayaan mudharabah sangat bergantung pada pendampingan usaha dan sistem pengawasan yang memadai.

### **4.4 Peran Musyarakah dalam Pengembangan Usaha UMKM**

Musyarakah merupakan akad kemitraan di mana bank syariah dan pelaku UMKM sama-sama menanamkan modal dalam suatu usaha. Hasil kajian menunjukkan bahwa musyarakah cocok digunakan untuk UMKM yang berada pada tahap pengembangan atau ekspansi usaha. Melalui musyarakah, bank syariah dapat berperan sebagai mitra strategis yang tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan usaha.

Namun, penerapan musyarakah memerlukan kesepakatan yang jelas terkait pembagian keuntungan, pengelolaan usaha, dan strategi keluar (exit strategy). Kompleksitas akad dan kebutuhan pengelolaan yang lebih profesional menyebabkan pembiayaan musyarakah masih terbatas pada UMKM dengan kapasitas manajerial yang relatif baik.

### **4.5 Tantangan dan Hambatan Pembiayaan Syariah bagi UMKM**

Meskipun pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam penguatan UMKM, hasil kajian literatur menunjukkan adanya sejumlah tantangan yang menghambat efektivitasnya. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, keterbatasan pembukuan usaha, serta persyaratan agunan yang masih diterapkan oleh sebagian bank syariah.

Selain itu, jangkauan layanan bank syariah yang belum merata, terutama di daerah pedesaan, menjadi kendala dalam memperluas akses pembiayaan UMKM. Biaya operasional dan risiko pembiayaan mikro yang relatif tinggi juga memengaruhi minat bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan ke segmen UMKM secara lebih luas.

#### **4.6 Implikasi Penguatan Peran Bank Syariah bagi UMKM**

Berdasarkan hasil kajian, penguatan peran bank syariah dalam mendukung UMKM memerlukan pendekatan yang komprehensif. Bank syariah perlu mengembangkan inovasi produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik UMKM. Selain itu, integrasi pembiayaan dengan program pendampingan usaha dan peningkatan literasi keuangan menjadi faktor penting untuk meningkatkan keberhasilan pembiayaan syariah.

Kolaborasi antara bank syariah, pemerintah, dan lembaga pendukung UMKM juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang kondusif. Dengan dukungan kebijakan dan penguatan kapasitas pelaku usaha, pembiayaan syariah diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap penguatan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

### **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki peran yang signifikan dalam penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui berbagai skema pembiayaan berbasis prinsip syariah, bank syariah mampu meningkatkan akses permodalan bagi UMKM yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Prinsip keadilan, kemitraan, dan penghindaran riba menjadikan pembiayaan syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM.

Pembiayaan murabahah terbukti memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan pengadaan aset usaha. Sementara itu, akad mudharabah dan musyarakah memiliki potensi besar dalam mendorong pengembangan usaha melalui mekanisme bagi hasil dan kemitraan. Namun demikian, implementasi pembiayaan berbasis bagi hasil masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kemampuan manajerial, pembukuan usaha, dan pengelolaan risiko.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan syariah dalam mendukung UMKM tidak hanya ditentukan oleh penyaluran dana, tetapi juga oleh pendampingan usaha dan peningkatan literasi keuangan syariah. Oleh karena itu, penguatan peran bank syariah perlu didukung oleh inovasi produk pembiayaan yang lebih fleksibel, perluasan jangkauan layanan, serta kolaborasi antara bank syariah, pemerintah, dan lembaga pendukung UMKM. Dengan upaya tersebut, pembiayaan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap keberlanjutan dan daya saing UMKM di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2022). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Perbankan Syariah di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK.
- Rahman, A. F., & Nurhayati, S. (2018). Peran pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 123–137.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Yusuf, M., & Wiroso. (2019). *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia.